

**TINDAK PIDANA PERBUATAN ORANG PERSEORANGAN
YANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**

Elshadday Angel Suban

Boby Pinasang

Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya terkait penggunaan istilah “orang perseorangan” dalam Pasal 81. Berbeda dengan ketentuan KUHP yang pada dasarnya hanya mengakui manusia sebagai subjek tindak pidana melalui istilah “barang siapa”, UU 18/2017 memperluas subjek tindak pidana melalui konsep “setiap orang”, yang meliputi individu maupun korporasi. Namun, Pasal 81 secara khusus membatasi subjek tindak pidananya hanya pada orang perseorangan. Melalui metode penafsiran gramatikal, istilah ini dipahami sebagai manusia secara pribadi, bukan badan hukum atau kumpulan orang yang terorganisasi. Hal tersebut berkaitan dengan dasar normatifnya dalam Pasal 69 yang merupakan norma larangan bagi individu untuk melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Penjelasan undang-undang mempertegas bahwa orang perseorangan dalam konteks ini mencakup calo atau individu tanpa kewenangan resmi. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan konsistensi konseptual antara norma larangan dan ancaman pidana serta membedakan secara tegas peran individu dan korporasi dalam

pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia, Subjek tindak pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki banyak definisi karena dapat dipandang dari berbagai sudut, seperti pandangan Apeldoorn yang melihat hukum sebagai pergaulan hidup manusia yang teratur, Donald Rumokoy dan Frans Maramis yang menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang dapat dipaksakan oleh penguasa, serta Victor Hugo yang memaknai hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Karena luasnya cakupan hukum, dilakukan pembidangan berdasarkan lapangan-lapangan hukum, antara lain hukum perdata, hukum negara, hukum pidana, hukum antarnegara, dan hukum perburuhan. Hukum perburuhan, menurut Apeldoorn, mengatur hubungan kerja yang timbul karena pekerjaan berupah untuk orang lain, dan berbagai ahli lain juga menegaskan bahwa hukum ini mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, posisi pekerja di bawah pimpinan, serta kondisi hidup yang berkaitan dengan pekerjaan. Di Indonesia, istilah hukum perburuhan lebih sering disebut hukum ketenagakerjaan yang mencakup peraturan tertulis maupun tidak tertulis tentang hubungan kerja, upah, serta perlindungan

pekerja, dengan unsur utama adanya aturan ketenagakerjaan, hubungan pekerja-pengusaha, dan pemberian upah. Indonesia memiliki berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, hukum pidana juga dibahas sebagai aturan yang menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan jenis pidananya, yang terbagi atas hukum pidana umum dalam KUHP dan hukum pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah.

Hukum pidana khusus, menurut Sudarto, adalah hukum pidana yang ditetapkan bagi golongan orang tertentu atau terkait perbuatan-perbuatan khusus, seperti hukum pidana militer dan pidana fiskal. Saat ini istilah tersebut dikenal sebagai tindak pidana khusus, yaitu peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana, termasuk ketentuan yang menyimpang dari KUHP. Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa tindak pidana khusus mencakup undang-undang bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, baik undang-undang pidana maupun nonpidana. Contohnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang pidana, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan undang-undang ketenagakerjaan yang juga memuat sanksi pidana untuk memperkuat perlindungan pekerja migran. Salah satu ketentuan pidananya, Pasal 81, mengatur ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar bagi orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran sebagaimana dilarang dalam Pasal 69. Meskipun ketentuan tersebut sudah tegas, pelanggaran

masih terjadi, terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, di mana terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 81 jo Pasal 69 karena merekrut dan mencoba memberangkatkan pekerja migran secara ilegal. Realitas ini menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas pengaturan dan penerapan sanksi pidana tersebut. Permasalahan tersebut menjadi dasar urgensi penelitian dan menjadi alasan dipilihnya judul skripsi “Tindak Pidana Perbuatan Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menurut Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan normatif tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menurut Pasal 81 juncto pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan undang-undang yang bersifat administratif dan ketenagakerjaan, namun memuat ketentuan pidana dalam Bab XI (Pasal 79–87) untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran. Salah satu ketentuan pidana tersebut adalah Pasal 81 yang mengatur bahwa orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar. Pasal ini termasuk jenis perumusan tindak pidana yang hanya memuat unsur-unsur dan ancaman pidana tanpa menyertakan nama atau kualifikasi delik, sehingga hanya memiliki kualifikasi umum sebagai tindak pidana pelanggaran pekerja migran. Unsur-unsur Pasal 81 meliputi: subjek “orang perseorangan”, perbuatan “melaksanakan penempatan PMI”, keterkaitan dengan ketentuan Pasal 69, serta ancaman pidana berupa penjara dan denda.

1. Orang perseorangan

Subjek tindak pidana pada dasarnya adalah pihak yang dapat menjadi pelaku atau peserta dalam suatu tindak pidana, dan dalam konsep hukum dikenal sebagai subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang diakui memiliki kewenangan hukum. Meskipun dalam bidang hukum perdata dan administrasi negara kedua subjek ini telah diterima secara penuh, KUHP

Indonesia secara klasik hanya mengakui manusia sebagai subjek tindak pidana, yang tercermin dari penggunaan istilah “barang siapa” dan berbagai perumusan delik yang hanya menunjuk pada individu. Namun, perkembangan hukum pidana modern melalui undang-undang tindak pidana khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah memperluas subjek tindak pidana dengan menerima korporasi sebagai pelaku. Dalam UU ini, subjek tindak pidana dapat berupa setiap orang, orang perseorangan, maupun pejabat, dan istilah “orang” didefinisikan mencakup orang perseorangan dan/atau korporasi. Khusus Pasal 81, subjek tindak pidananya adalah “orang perseorangan”, yang secara gramatikal berarti manusia sebagai individu dan tidak mencakup korporasi. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 69 yang melarang orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, di luar mekanisme resmi yang hanya dapat dilakukan oleh BP2MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berizin SIP2MI, atau perusahaan yang menempatkan pekerja untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian, individu seperti calo atau pihak yang tidak berwenang yang melakukan penempatan PMI secara ilegal merupakan pelaku yang dituju oleh Pasal 81, yang kemudian dikenai ancaman pidana untuk memperkuat efektivitas perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia

Perbuatan “melaksanakan penempatan” dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan unsur *actus reus* yang memiliki cakupan luas. Secara gramatikal, melaksanakan berarti menjalankan atau mengerjakan suatu

proses, sedangkan penempatan merujuk pada tindakan memberi tempat bekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja meliputi penempatan dalam negeri maupun luar negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta sebelumnya diatur lebih khusus untuk luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebelum digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Walaupun UU 18/2017 tidak memberikan definisi langsung, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 mendefinisikan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai rangkaian pelayanan yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah bekerja. Subjek perbuatan ini adalah Pekerja Migran Indonesia, yaitu setiap WNI yang akan, sedang, atau telah bekerja dengan menerima upah di luar negeri. Undang-undang juga menjelaskan kategori PMI dan pengecualian tertentu yang tidak termasuk sebagai PMI, seperti pelajar, pegawai negara, atau WNI dengan usaha mandiri di luar negeri. Cakupan pengertian PMI yang luas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh, yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 sampai 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep penempatan dan perlindungan PMI adalah proses komprehensif yang mencakup seluruh tahapan mobilitas pekerja migran secara utuh.

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Unsur ini merupakan unsur penunjukan terhadap dasar normatif dari tindak pidana Pasal 81, yaitu Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 69 berisi norma larangan yang menentukan

bahwa, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Isi dari norma dalam Pasal 69 ini telah diwujudkan menjadi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81. Oleh karena unsur ini tidak perlu dibuktikan tersendiri lagi.

4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bagian dari ketentuan pidana Pasal 81 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 ini merupakan ancaman sanksi pidana. Sistem ancaman pidana ini, yang menggunakan kata dan antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap sistem ancaman pidana menurut KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*).

Dalam sistem pemidanaan menurut KUHP berlaku prinsip bahwa tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif, sehingga untuk satu tindak pidana hanya satu pidana pokok yang dapat dikenakan. Prinsip ini tercermin dari perumusan ancaman pidana dalam KUHP yang selalu menggunakan kata “atau” antara pidana penjara dan pidana denda, sehingga bersifat alternatif, seperti terlihat dalam Pasal 362 dan Pasal 531 KUHP. Namun, berbeda dengan KUHP, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menggunakan kata “dan” antara ancaman pidana penjara serta denda. Penggunaan kata “dan” menunjukkan bahwa kedua pidana pokok tersebut harus dijatuhkan secara bersamaan (kumulatif), sehingga hakim tidak memiliki pilihan lain selain menjatuhkan pidana penjara sekaligus pidana denda terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.

B. Pidana terhadap Pelaku menurut Tindak Pidana Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

1. Kasus

Pemidanaan berkenaan dengan Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 antara lain kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025. Kasusnya yaitu terdakwa sebagai orang perseorangan bekerja sama dengan seorang Warga Negara Malaysia untuk penyaluran tenaga kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia di mana terdakwa bertugas melakukan perekrutan khususnya terhadap orang-orang Sumba – Nusa Tenggara Timur (NTT) sedangkan WN Malaysia bertugas sebagai penyalur di Malaysia serta selaku pendanaan. Terdakwa telah merekrut 3 (tiga) orang yang diberangkatkan menuju ke Malaysia dari Bali melalui jalur Batam. Sampai di Batam mereka belum dapat diberangkatkan dengan alasan ada pemilihan umum sehingga mereka minta dipulangkan. Setelah di Bali para korban merasa dibohongi sehingga melapor ke polisi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan, di mana dakwaan itu berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA: Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

atau,

KEDUA : Pasal 81 Jo pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang menggunakan kata *atau* antara dua atau lebih dakwaan, dan digunakan ketika jaksa masih ragu mengenai jenis tindak pidana mana yang paling tepat didakwakan. Menurut Djoko Prakoso, dakwaan ini dibuat apabila pemeriksaan awal belum memberikan kepastian apakah perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan, misalnya sebagai pencurian atau penggelapan. Andi Sofyan juga menjelaskan bahwa dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan dan bukan merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersamaan. Van Bemmelen menyatakan dakwaan alternatif dibuat dalam dua keadaan: ketika jaksa tidak mengetahui perbuatan mana yang nantinya terbukti di persidangan, atau ketika jaksa ragu aturan pidana mana yang tepat digunakan. Ciri khas dakwaan alternatif adalah penggunaan kata *atau* antara dakwaan yang diajukan. Dalam mekanisme ini, hakim bebas menentukan dakwaan mana yang terbukti tanpa harus memutuskan dakwaan lainnya terlebih dahulu, serta tidak terikat pada urutan dakwaan yang diajukan penuntut umum.

3. Tuntutan pidana

Setelah tahap pembuktian, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana (rekisitor, Lat.: *requisitoir*) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Seingu Duka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Samuel Seingu Duka dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 13 warna Midnight Black IMEI 1= 862210062285269, IMEI2=862210062285277 dengan No.Hp.081337369299 dan 087721333756;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue, IMEI 1= 867472059033152, dengan No.Hp. 08129587082;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5312103103081917;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. 5312-LU-06112012-0068;
- 1 (satu) lembar Ijazah SMP Negeri 1 Waikabubak DN-24 DI 0035247 an. ROSLINA RINGU LANGO.

Dikembalikan kepada saksi ROSLINA RINGU LANGO

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga rekening nomor: 707775886300 an. KOMANG TRISNA RADIKA periode bulan Oktober 2024

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, “requisitoir, permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”. Jika penuntut umum sendiri dalam tuntutan pidana (requisitoir) berkesimpulan yang terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

4. Pertimbangan dan putusan pengadilan

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025, telah menimbang:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa karena dakwaan yang diajukan berbentuk alternatif, maka hakim berwenang langsung memilih dakwaan alternatif kedua tanpa harus menilai dakwaan pertama terlebih dahulu, sesuai karakteristik dakwaan alternatif yang menggunakan kata *atau* dan memberikan kebebasan bagi hakim untuk

menentukan dakwaan mana yang terbukti. Hakim kemudian menilai unsur pertama dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017, yaitu “orang perseorangan”, dengan menegaskan bahwa terdakwa adalah individu yang identitasnya sesuai surat dakwaan serta tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP. Karena itu unsur pertama dianggap terpenuhi. Unsur kedua, yakni “dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, dipertimbangkan hakim berdasarkan fakta bahwa terdakwa melakukan perekrutan, penampungan, pengurusan paspor, serta pengiriman calon PMI ke Malaysia tanpa memiliki izin resmi SIP2MI dan SIP3MI sebagaimana diwajibkan oleh UU 18/2017. Hakim juga menegaskan bahwa tindakan terdakwa merupakan bagian dari tahapan penempatan PMI yang termasuk dalam cakupan perlindungan menurut Pasal 7 UU 18/2017. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 81 jo. Pasal 69 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [SSD] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 13 warna Midnight Black IMEI 1 = 862210062285269, IMEI2 = 862210062285277 dengan No.Hp.081337369299 dan 087721333756, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue, IMEI 1 = 867472059033152, dengan No.Hp. 08129587082, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5312103103081917, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. 5312-LU-06112012-0068, 1 (satu) lembar Ijazah SMP Negeri 1 Waikabubak DN-24 DI 0035247 an. ROSLINA RINGU LANGO, dikembalikan kepada saksi ROSLINA RINGU LANGO;
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga rekening nomor: 707775886300 an. KOMANG TRISNA RADIKA periode bulan Oktober 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 18

Tahun 2017 mempunyai cakupan yang luas yaitu meliputi Calon Pekerja Migran Indonesia berupa kegiatan sebelum bekerja, seperti tahap *perekrutan* dan *pengiriman/pemberangkatan* korban sekalipun baru sampai daerah perbatasan yang masih termasuk wilayah Indonesia belum sampai ke luar negeri. Perbuatan tersebut telah merupakan tindak pidana (delik) selesai (Bld.: *voltoid delict*), bukan lagi percobaan (Bld.: *poging*) melakukan tindak pidana.

Dilihat dari sudut KUHP, perbuatan dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa termasuk suatu perbuatan percobaan melakukan kejahatan. Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Percobaan mendapat hukuman yang lebih ringan, yaitu menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Dalam kasus ini korban masih belum ditempatkan di negara lain sehingga baru merupakan perbuatan percobaan. Tetapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan perlindungan yang lebih luas, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kepada Calon Pekerja Migran dalam tahap sebelum bekerja, yaitu baru tahap perekrutan dan pengiriman ke daerah perbatasan yang masih termasuk wilayah Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu sebagai suatu tindak pidana khusus, yang unsur-unsurnya: 1. Orang perseorangan (unsur subjek tindak pidana), 2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (unsur perbuatan); dan 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (unsur penunjukan pada dasar normatif); di mana dikaitkan dengan pengertian perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan Pekerja Migran Indonesia mencakup keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
2. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 *juncto* pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menurut putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025, mencakup perbuatan perekrutan dan pengiriman/pemberangkatan korban (Calon Pekerja Migran Indonesia) sekalipun baru sampai daerah perbatasan yang masih termasuk wilayah Indonesia belum sampai ke luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penjelasan Pasal 69 dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditambahkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah mencakup keseluruhan kegiatan

sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025, perlu diperhatikan dalam praktik penerapan tindak pidana Pasal 81 *juncto* pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harahap, Arifuddin Muda, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Batu, 2020.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis,
Pengantar Ilmu Hukum, cet.3, Rajawali
Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A. *et al*, *Kapita Selekta Hukum
Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*,
Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius,
Hukum Pidana editor penerjemah J.E.
Sahetapy, Libety, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16,
Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*,
cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.

Tampubolon, Manotar *et al*, *Hukum
Ketenagakerjaan*, Global Eksekutif
Teknologi, Padang, 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai
Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai
Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana
yang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana.
Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati
Aneska, Jakarta, 2010.